



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1842, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Pengelolaan BMN.
Wewenang dan Tanggung Jawab. Pelimpahan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu di bidang administrasi pengelolaan Barang Milik Negara kepada kuasa pengguna barang;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara efisien, optimal dan akuntabel, pelimpahan sebagian kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didelegasikan kepada para pejabat struktural di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,)
 2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.**
2. **Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN/barang milik daerah.**
3. **Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.**

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN/barang milik daerah.
6. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN/barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
7. Dokumen Kepemilikan BMN adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMN.
8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengajuan permohonan beserta kelengkapan dan tindak lanjut persetujuan terdiri atas:
 - a. penggunaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemindahtanganan; dan
 - d. penghapusan.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal pada Kementerian;
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Kementerian;
 - d. Kepala Pusat pada Kementerian;
 - e. Direktur Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman;
 - g. Wakil/Pembantu Rektor atau Wakil/Pembantu Ketua atau Wakil/Pembantu Direktur pada perguruan tinggi negeri yang membidangi BMN untuk Perguruan Tinggi Negeri satuan kerja dan Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
 - h. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 550/M/Kp/XI/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara pada Unit Utama Pusat dan Satuan Kerja di Daerah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
 BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 TINGGI

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penetapan Status Penggunaan	Tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) s/d Rp100.000.000.000 (seratus miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penetapan Status Penggunaan	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)		
Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas fungsi	Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan	di atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
		di atas 100.000.000 (seratus juta) sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)		
Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas fungsi	Tanah dan/atau bangunan	sampai dengan 100.000.000.000 (seratus miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		sampai dengan 50.000.000.000 (lima puluh miliar)		
Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas fungsi	Selain tanah dan/atau bangunan	sampai dengan 100.000.000.000 (seratus miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
		sampai dengan 50.000.000.000 (lima puluh miliar)		

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Kementerian/Lembaga				
Pengalihan status penggunaan BMN	Tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) s/d 100.000.000.000 (seratus miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain		di atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
		Sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
	di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar)			Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
	di atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) s/d 100.000.000.000 (seratus miliar)		Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain	Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	di atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
		di atas 100.000.000 (seratus juta) sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
 BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 TINGGI

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Sewa	Tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Sewa	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) di atas Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d Rp5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar) s/d Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
Pinjam Pakai	Tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Pinjam Pakai	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
Kerja sama pemanfaatan	Tanah dan bangunan	di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
		Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)		Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Kerja sama pemanfaatan	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	Tanah dan bangunan	di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
		dihitung secara proposional dari nilai perolehan tanah sampai dengan 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
 BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 TINGGI

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penjualan/tukar-menukar/hibah	Tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan	Sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		Di atas 1.000.000.000 (satu miliar) s/d 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penjualan/tukar-menukar/hibah	Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	Di atas 100.000.000 (seratus juta) s/d 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
 BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 TINGGI

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Pemusnahan dan penghapusan	Tanah dan bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Pemusnahan dan penghapusan	Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan	Sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		1.000.000.000 (satu miliar) s/d 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
	Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan	Di atas 100.000.000 (seratus juta) s/d 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR